



# IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.



Diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK. Apabila pemegang IUPK menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya (Izin Menteri). Apabila menolak, wajib menjaga.

# Pelaku Usaha IUPK

- IUPK dapat diberikan kepada **badan usaha yang berbadan hukum Indonesia**, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta.
- Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah mendapat **prioritas** dalam mendapatkan IUPK.
- Badan usaha swasta untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara **lelang** WIUPK.

# IUPK terdiri atas dua tahap:

- a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; (wajib melaporkan kepada Menteri).
- b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. (Iuran produksi)

# Syarat2:

- IUPK Eksplorasi sekurang-kurangnya wajib memuat:
  - a. nama perusahaan;
  - b. luas dan lokasi wilayah;
  - c. rencana umum tata ruang;
  - d. jaminan kesungguhan;
  - e. modal investasi;
  - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
  - g. hak dan kewajiban pemegang IUPK;
  - h. jangka waktu tahap kegiatan;
  - i. jenis usaha yang diberikan;
  - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
  - k. perpajakan;
  - l. penyelesaian perselisihan masalah pertanahan;
  - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
  - n. amdal.

# Syarat2:


- IUPK Operasi Produksi sekurang-kurangnya wajib memuat:
  - a. nama perusahaan;
  - b. luas wilayah;
  - c. lokasi penambangan;
  - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
  - e. pengangkutan dan penjualan;
  - f. modal investasi;
  - g. jangka waktu tahap kegiatan;
  - h. penyelesaian masalah pertanahan;
  - i. lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang;
  - j. dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
  - k. jangka waktu berlakunya IUPK;
  - l. perpanjangan IUPK;
  - m. hak dan kewajiban;
  - n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
  - o. perpajakan;
  - p. iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan bersih sejak berproduksi;


- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan
- rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara;
- x. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknolog pertambangan mineral atau batubara; dan
- y. divestasi saham.

# Luas Wilayah dan Jangka Waktu

1. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
2. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.



- 
3. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
  4. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

- 
5. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.
  6. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
  7. jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.